

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena dapat merugikan orang lain serta bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Salah satu kelompok yang berisiko mengalami KDRT adalah perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam penyelesaian konflik rumah tangga, suami dan istri sering kali saling mempertahankan ego masing-masing dan ingin menang sendiri. Akibatnya, salah satu pihak menjadi korban dalam konflik tersebut, sehingga hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Hubungan perkawinan yang tidak harmonis dapat memicu terjadinya kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, emosional, maupun penelantaran rumah tangga. Fenomena ini dikenal dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Isu kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Indonesia masih sering dipandang sebagai hal yang wajar dan dianggap sebagai dinamika kehidupan rumah tangga yang harus dijalani. Pandangan tersebut menyebabkan banyak perempuan korban KDRT tidak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya karena menganggap hal tersebut sebagai aib keluarga yang tidak pantas diketahui oleh orang lain. Fenomena kekerasan ini dapat diibaratkan

seperti gunung es, di mana kasus-kasus yang terungkap ke publik hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang sesungguhnya terjadi.

Dalam kehidupan masyarakat, perempuan dan laki-laki sering kali diposisikan secara berbeda. Tidak jarang perempuan dianggap sebagai individu yang lemah, baik secara fisik maupun emosional. Banyak pula anggapan bahwa perempuan seharusnya hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak. Pandangan tersebut sering kali memicu perdebatan dalam rumah tangga dan berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Asumsi masyarakat tersebut seharusnya tidak dapat dibenarkan, karena perempuan juga memiliki hak untuk menentukan dan melakukan apa yang diinginkannya selama masih dalam batas kewajaran sebagai seorang istri. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak seharusnya dapat dilakukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak, baik oleh suami maupun istri. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan terhadap individu, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran keluarga, termasuk ancaman dan pemaksaan.

Pada kenyataannya, tidak terdapat definisi tunggal yang secara jelas mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. Namun secara umum, kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau bahkan kematian; serta kekerasan psikis, yaitu setiap perbuatan atau ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan tekanan mental.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri antara lain berupa penderitaan fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, perasaan tidak berdaya, ketergantungan terhadap suami yang melakukan kekerasan, gangguan stres pascatrauma,

depresi, hingga munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup. Selain itu, kekerasan juga berdampak pada pekerjaan istri, seperti menurunnya kinerja, meningkatnya kebutuhan akan bantuan psikolog atau psikiater, serta rasa takut kehilangan pekerjaan.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga juga dirasakan oleh anak, antara lain kemungkinan anak dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kekerasan, meningkatnya peluang terbentuknya perilaku agresif pada anak, timbulnya depresi, serta potensi anak melakukan kekerasan terhadap pasangannya di masa depan akibat meniru perilaku yang dilihat dari orang tuanya.

Perubahan kehidupan masyarakat yang terus berlangsung dari waktu ke waktu turut memengaruhi munculnya berbagai permasalahan sosial, termasuk kejahatan dan konflik dalam rumah tangga. Pada umumnya, KDRT bukan lagi hal yang asing untuk didengar. Kekerasan dalam rumah tangga masih didominasi oleh tindakan suami terhadap istri, yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, tingkat pendidikan, dan lingkungan sosial.¹

Menurut Muladi, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana. KDRT dapat dikatakan sebagai suatu permasalahan yang cukup menarik untuk diteliti, mengingat angka kekerasan yang dilaporkan setiap tahun terus mengalami peningkatan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering disebut sebagai *hidden crime* atau kejahatan tersembunyi, karena pelaku dan korban berusaha merahasiakan perbuatan atau

¹Harkristuti Harkrisnowo (2021) Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis, Indonesia Journal of International Law: Vol.1:No.4, Artikel 3. Tahun 2004, hal 709-734

kekerasan tersebut dari pandangan publik. Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik, maupun status sosial dalam keluarga. Dalam perkembangannya, banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami kesulitan untuk mengajukan pengaduan kepada aparat penegak hukum, karena KDRT sering dipandang sebagai urusan privat atau masalah rumah tangga semata, sehingga dianggap tidak layak untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kondisi tersebut menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat dan korban, khususnya istri, semakin berkepanjangan mengalami penderitaan tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Larangan terhadap KDRT telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang meliputi larangan terhadap kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga. Adapun sanksi terhadap pelaku kekerasan fisik dapat diringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4), apabila tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari. Dalam ketentuan tersebut, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran korban untuk melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak berwajib atau aparat penegak hukum. Menurut undang-undang, korban termasuk dalam kategori socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan atau status sosial yang

lemah, sehingga rentan menjadi korban, khususnya perempuan dan anak. Dalam praktiknya, kasus-kasus seperti ini sering kali lebih banyak diselesaikan secara damai atau kekeluargaan.²

Keberadaan Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT merupakan kewajiban bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai konvensi internasional terkait perlindungan perempuan, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dengan adanya undang-undang tersebut, korban seharusnya merasa terlindungi oleh negara. Namun demikian, masih terdapat hak-hak korban yang belum terpenuhi secara optimal, khususnya terkait kedudukan dan perlindungan korban

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangat penting mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami akibat perbuatan pelaku. Pelaksanaan perlindungan hukum perlu melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga sosial, serta lembaga bantuan hukum guna memberikan rasa aman bagi korban. Perlindungan korban sering dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik melalui jalur hukum agar tercipta rasa keadilan, ketertiban, dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan korban akibat kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, sehingga diperlukan upaya perlindungan terhadap korban, termasuk pemulihan kesehatan secara fisik dan psikis. Penyelesaian perkara KDRT perlu dilakukan melalui peran pemerintah dan pemerintah daerah yang bekerja sama dengan masyarakat agar pelaksanaan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat berjalan secara efektif. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang KDRT telah

² Andrew Lionel Laurika, 2016 , Perlindungan Hukum Terhadap Korban TindakPidanaKekerasan Dalam Rumah Tangga,Vol.2,No.1April 2019,hlm49

memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah dan masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui lembaga bantuan hukum yang berbadan hukum dan aktif dalam memberikan pendampingan kepada korban. Penegakan sanksi pidana merupakan bagian dari penegakan hukum yang harus diterapkan secara tegas agar kasus KDRT dapat diminimalkan bahkan dihapuskan, sebagaimana tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penegakan hukum perlu terus diupayakan dengan mengatasi berbagai kendala yang menjadi penghambat, agar penyelesaian perkara KDRT mampu memberikan keadilan bagi korban yang telah menderita dan dirugikan akibat perbuatan pelaku.

Tuntutan agar perempuan terbebas dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, serta perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, diakomodasi oleh negara melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, baik terhadap anak perempuan maupun anak laki-laki.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Korban kekerasan dalam rumah tangga yang pada umumnya adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar atau terbebas dari kekerasan, ancaman kekerasan, serta perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Bentuk perlindungan tersebut sebagaimana tersirat dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, yang dilakukan oleh pihak keluarga, lembaga sosial, advokat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan ketentuan yang paling banyak digunakan oleh penyidik Kepolisian Sektor Maulafa, karena sesuai dengan kenyataan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Maulafa. Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut mengatur sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).³

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang diartikan sebagai setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinannya, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu cara untuk menghapuskan diskriminasi tersebut adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan serta menghapus segala bentuk

³ Andrew Lionel Laurika, 2016 , *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Vol2, No.1 April 2019, hal 50.

Angkasa, *Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Program Doctor Ilmu Hukum UNDIP Semarang, 2003, hlm. 244.

diskriminasi, termasuk mencabut atau mengubah undang-undang, peraturan, kebiasaan, praktik, dan ketentuan pidana nasional yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Ketentuan ini telah ditegaskan dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984.

Konvensi tersebut mendorong negara-negara peserta untuk menghormati dan menjamin hak-hak perempuan, termasuk anak, tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran, maupun status lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ketentuan mengenai korban dan perlindungan diatur dalam Pasal 1, yaitu:

- Pasal 1 angka (3) menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- Pasal 1 angka (4) menyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- Pasal 1 angka (6) menyatakan bahwa perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menegaskan perlindungan terhadap hak-hak korban sebagaimana diatur dalam pasal 10, yang menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, pengadilan, Kejaksaan, lembaga sosial, advokat, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh bantuan hukum dan pekerja sosial pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan Rohani

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum pidana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebut sebagai penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu. Disebut terpadu karena penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berfokus pada pengadilan terhadap tersangka atau pelaku tindak kekerasan, tetapi juga memperhatikan hak-hak korban serta upaya pemulihannya.⁴

Oleh karena itu, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

⁴Buku Zico Junius Fernando. (2024). *Pendekatan Komprehensif dalam Studi Korban Kejahatan. Vol 4, No 9, tahun 2006, hlm 47*

Meningkatnya perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga dipengaruhi oleh peranan korban dalam terjadinya tindak kekerasan terhadap dirinya sendiri. Tindakan korban yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan tersebut beragam bentuknya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1

Data Kasus Kekerasan Dalam RumahTangga Diwilayah Polsek Maulafa

No	Tahun	Nomor laporan polisi	Jenis kdrt	Nama korban	Jenis kelamin	Kasus kekerasan dalam rumah tangga	Bentuk peranan korban
1	2021	LP/B/26/III/2021/ SEKTOR MAULafa ,TGL 07 MARET 2021	Fisik	Mince Saduk	P	Korban emosi dan melempar pelaku namun tidak kena, kemudian pelaku mengambil batu lalu melempar korban mengenai kaki kanan bagian dalam	Provokasi Emosional
2	2021	LP/B/27/III/2021 SEKTOR MAULafa, TGL 08 MARET 2021	Fisik	Yeni Emuna	P	Pelaku memukuli korban dengan menggunakan tali kipas berulang kali mengenai kaki dan tangan korban	Korban yang dalam keadaan tidak berdaya

						yang mengakibatkan korban mengalami memar dibagian tubuh.	
3	2021	LP/B/14/I/2022/ SEKTOR MAULafa, TGL 25 APRIL 2021	Fisik	Adelcy Billy Lay	P	Pelaku dalam kondisi mabuk lalu korban menegur pelaku namun pelaku tersinggung dan menendang kursi plastic dan kursit ersebut mengenai lutut kiri korban sehingga mengalami memar dan bengkak.	korban yang mecegah kekerasan
4	2022	LP/B/14/I/2022/ SEKTOR MAULafa, TGL 31J ANUARI 2022	Fisik Dan Psikis	Raimonda A.Hermoyo	P	Korban menyuruh pelaku menitip anak dirumah temannya pelaku mendengar itu, langsung memaki-maki dan langsung memukul korban menggunakan tangan dan mengenai pipi sebelah kiri.	Korban tidak mau disuruh
5	2022	LP/B/47/III/ SEKTOR MAULafa, TGL 25 MARET 2022	Fisik	Yanti Yohanes	P	Pelaku menyuruh mengambil kain, namun korban sementara menecas HP pelaku lalu datang memarahi korban serta mebanting meja mngeai kaki korban hingga memar dan bengkak.	Korban tidak mendengarkan apa yang dikatakan

6	2023	LP/B/I/2023/ SEKTOR MAULafa, TGL 01 JANUARI 2023	Fisik	Cinderela Francis	P	Pelaku memaki dan mencekik leher korban lalu memukul dan membenturkan kepala korban ketembok rumah terus menerus	Korban curiga pelaku selingkuh
7	2023	LP/B/24/II/2023/ SEKTOR MAULafa, TGL 26 FEBRUARI 2023	Fisik	AO	P	Pelaku memukuli kepala korban sebanyak satu kali hingga mengakibatkan kepala korban mengeluarkan darah hingga pelapor pergi mencari pertolongan kerumah tetangga	Korban memukuli anaknya didepan pelaku
8	2023	LP/B/41/IV/2023/ SeEKTOR MAULafa, TGL 12 APRIL 2023	Fisik Dan psikis	YMW	P	Pelaku memaki-maki sampai akhirnya terlapor memukuli korban dibagian mata sebelah kiri, setelah kejadian tersebut korban pergi meninggalkan rumah dan menetap dirumah omnya	Korban yang terlalu carewet
9	2023	LP/B/62/V/2023/ SEKTOR MAULafa, TGL 27 MEI 2023	Fisik	Oktojus Amifi	L	Pelaku memukuli korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai pelipis mata sebelah kiri. Korban	Korban ditanya tapi tidak menjawab

						mengalami bengkak padap elipis mata sebelah kiri	
10	2023	LP/B/103/VIII/ 2023/SEKTOR MAULAFA,TGL 18 AGUSTUS 2023	Fisik	DMF	P	Pelaku menendang korban dan mengenai lengan kanan, pelaku melempar korban dengan panci, mengenai pelipis mata kiri, pelaku memukul wajah korban berulang-ulang kali kemudian menendang tangan kanan korban	Korban meneluh dengan uang, gaji dari pelaku
11	2024	LP/B/22/III/2024/ SEKTOR MAULAFA, TGL 14 MARET 2024	Fisik	Santi Nainatu	P	Pelaku menghampiri korban dan langsung memukuli pelaku menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai jidat korban, sehingga jidat korban mengalami luka	Korban banyak tanya
12	2024	LP/B/72/V/2024/ SEKTOR MAULAFA, TGL 24 MEI 2024	Fisik	Lusye Paula Kalampung	P	Pelaku emosi dan melempar korban menggunakan kaca jendela dari dalam kamar sehingga mengenai kepala korban hingga berdarah	Korban banyak tanya

13	2024	LP/B/88/VI/2024/ SEKTOR MAULafa, TGL 16 JUNI 2024	Fisik	CFT	P	Adik korban dianiaya oleh pelaku dan dipukuli. Korban menegur pelaku yang sementara menganiaya adik korban dan korban ikut dianiaya oleh pelaku	Korban terlalu banyak omong
14	2024	LP/B/92/VI/2024/ SEKTOR MAULafa, TGL 17 JUNI 2024	Fisik dan psikis	HFP	P	Pertengkaran mulut yang mengakibatkan pelaku emosi dan memukul korban dari arah belakang mengenai kepala dan mengakibatkan luka gores dibawah bibir sebelah kiri dan kaki kanan.	Korban terlalu omong banyak (carewet)

Sumber Data: Unit Reskrim Polsek Maulafa

Tabel. 2

Proses Penegakan Hukum Kasus Kekerasan

Dalam Rumah Tangga Oleh Wiliyah Polsek Maulafa

No	Tahun	Jumlah Kasus	Perkembangan penyidikan					Ket.
			Damai	Lidik	Sidik	P-21	Pelimpahan pengadilan	
1	2021	3	2	1	1	1	-	
2	2022	3	2	1	-	-	-	
3	2023	4	-	4	3	1	1	
4	2024	4	-	4	-	-	-	
5	Jan-Okt 2025	3	3	-	-	-	-	
Jumlah		17	7	10	4	2	1	

Sumber: Unit Reskrim Polsek Maulafa

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk peranan korban dalam terjadinya perkara kekerasan dalam rumah tangga?
2. Mengapa dari 17 kasus KDRT yang diselesaikan di Polsek Maulafa, 14 kasus diselesaikan secara damai?

B. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk peranan korban dalam terjadinya perkara kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk mengetahui dari 17 kasus KDRT yang diselesaikan di Polsek Maulafa, 14 kasus diselesaikan secara damai.

2. Kegunaan Penulisan

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi setiap warga Negara Indonesia untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya perkara kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang berkompeten dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

C. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan hipotesis atau jawaban sementara sebagai berikut:

1. Bentuk peranan korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga:
 - a. Korban tidak melakukan pekerjaan rumah tangga.
 - b. Korban tidak melayani suami dengan baik.
 - c. Korban melawan ketika disuruh.
 - d. Korban lalai dalam mengurus anak.
 - e. Korban mengeluh dengan keadaan ekonomi rumah tangga.
2. Dari 17 kasus tersebut Sebanyak 14 kasus diselesaikan di Polsek Maulafa karena dari kedua belah pihak masih saling mencintai dan saling membutuhkan satu sama lain. Dalam proses penyelidikan di kantor polisi, mereka datang dan mencabut laporannya. Sebanyak 2 kasus

dilimpahkan ke Kejaksaan karena dari pihak pelaku dan korban tidak mau berdamai, masih merasa emosi, sehingga kasusnya berlanjut ke tahap penuntutan.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Untuk memenuhi keaslian penulisan, sebelum penelitian dilakukan, diperlukan penelusuran penulisan-penulisan sebelumnya agar terhindar dari plagiarisme dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan penelusuran judul skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, ditemukan beberapa penulisan sebelumnya, antara lain:

- 1 Nama : Fajar Ria Theresia Dupe
 Nim : 06310013
 Judul : Akibat Dari Penjatuhan Pidana Kepada Suami Pelaku
 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 Terhadap Keutuhan Perkawinan.
 Rumusan masalah : Bagaimana akibat dari penjatuhan pidana kepada Suami
 Pelaku KDRT terhadap keutuhan perkawinan?
- 2 Nama : Karolina Novita wakim
 Nim : 02310035
 Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
 KDRT Oleh Penyidik Ruang Pelayanan Khusus (RPK)
 Polresta Kupang
 Rumusan masalah : Faktor Apa Saja Yang Menghambat Penyidik Unit Rpk
 Polresta Kupang Dalam Penanganan Dan Penegakan

Hukum Terhadap Pelaku KDRT (Oleh Suami Terhadap Istri)?

- 3 Nama : JefriR.E.Abraham
- Nim : 16314090
- Judul : Deskripsi Penjatuhan Pidana Kekerasan Fisik Dalam Kasus Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Rumusan masalah : Mengapa terjadinya disparitas penjatuhan pidana kekerasan fisik dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- 4 Nama : Yadi Yan Fanggi
- Nim : 14310209
- Judul : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran DiLingkup Rumah Tangga
- Rumusan masalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana penelantaran terhadap anak?
- 5 Nama : MarioF.Salab
- Nim : 18310231
- Judul : Deskripsi Tentang Penjatuhan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- Rumusan masalah : Mengapa hanya dengan alat bukti keterangan saksi korban dengan *visum et repertum*?

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan “bentuk peranan korban dalam terjadinya perkaratindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan pertimbangan hakim terkait putusan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).”

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti yang nyata, atau dapat dikatakan meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat.

3. Variabel Penelitian

a. Variabel Bebas (Independent Variable)

Disimbolkan dengan “X”, yaitu variabel yang memengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah bentuk peranan korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

b. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Disimbolkan dengan “Y”, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 17 kasus KDRT yang diselesaikan di Polsek Maulafa, di mana 14 kasus diselesaikan secara damai dan 2 kasus melalui P21.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan, guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan permasalahan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder dapat berupa dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, maupun sumber tertulis lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder meliputi bahan-bahan hukum yang berkaitan, sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi sumber atau referensi utama, selain penelitian lapangan bagi penulis dalam menganalisis suatu masalah penelitian. Bahan hukum primer merupakan kaidah hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa bahan penelitian yang berasal dari literatur, makalah, dan/atau jurnal hukum, teori, ataupun pendapat dari para ahli hukum.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus Bahasa Indonesia, kamus terminologi hukum, dan lain-lain yang berkaitan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan diajukan oleh pihak pewawancara dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu penulis mempersiapkan pedoman wawancara yang dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sasaran wawancara adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan kasus kekerasan terhadap korban dalam rumah tangga di Kepolisian Sektor Maulafa.

c. Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan. Kepustakaan yang

dimaksud dalam penulisan ini berupa buku-buku, jurnal, artikel, media massa, media elektronik, serta bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

6. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Maulafa, yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT)

7. Populasi

Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Objek penelitian ini adalah Peranan Korban dalam terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Maulafa selama periode tertentu, yaitu 17 kasus Kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2021-2025.

8. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil dari penyidik Polsek Maulafa selama periode tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu dengan memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan dengan topik penelitian.

9. Responden

Responden penelitian terdiri dari:

Penyidik : 2 orang

Korban : 6 orang

Pelaku : 4 orang

10. Analisis Penelitian

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Data dianalisis melalui klasifikasi dan interpretasi secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Proses analisis meliputi penguraian data secara terperinci dan penyusunannya dalam kalimat yang jelas dan sistematis, yang kemudian diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hal ini memastikan pembahasan dan kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan fokus penelitian.